

KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP PERBANKAN OLEH  
OTORITAS JASA KEUANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21  
TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**Muhammad Rizki Alfayed  
502019216**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**



**NAMA : Muhammad Rizki Alfayed**  
**NIM : 50 2019 216**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum ( [Signature] )**  
**2. Mona Wulandari, SH., MH ( [Signature] )**

**Palembang, 6 April 2023**


**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH ( [Signature] )**

**Anggota :1. Hj. Yonani, SH., MH ( [Signature] )**

**2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH ( [Signature] )**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rizki Alfayed

NIM : 502019216

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP PERBANKAN OLEH OTORITAS  
JASA KEUANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan,  
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila  
pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 31 Maret 2023

Yang menyatakan,

Muhammad Rizki Alfayed



## **MOTTO :**

*“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.*

*(QS. At-Taubah : 116)*

*Ku Persembahkan untuk :*

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

**ABSTRAK**  
**KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP PERBANKAN OLEH OTORITAS  
JASA KEUANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**  
Muhammad Rizki Alfayed


Tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah dasar hukum kewenangan Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan? Dan Bagaimanakah kewenangan Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif”. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, Dasar hukum kewenangan Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Lembar Negara RI No.111 Tahun 2011, tambahan Lembar Negara RI No. 525. kewenangan dan Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan segala kegiatan jasa keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. OJK memiliki kewenangan dalam sektor perbankan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. Wewenang ini terdiri atas: Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank dan kegiatan usaha bank. Pengaturan dan pengawasan tentang kesehatan bank yang meliputi laporan bank yang berhubungan dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank. Pengaturan dan pengawasan tentang aspek kehati-hatian bank yang meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, pemeriksaan bank, dan prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang.

**Kata Kunci : Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN., MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarajana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Arief W Wardhana, SH, M.Hum. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Mona Wulandari, SH, MH Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Maret 2023

Penulis,

Muhammad Rizki Alfayed

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	7
D. Defenisi Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perbankan.....	10
B. Macam-macam Perbankan.....	13
C. Fungsi dan Kegiatan Perbankan.....	16
D. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	19



### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Dasar hukum kewenangan Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan.....	<b>24</b>
B. Kewenangan dan Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	<b>30</b>

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	<b>41</b>
B. Saran-saran.....	<b>42</b>

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (1) perekonomian dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dalam hal ini pembangunan ekonomi didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat dengan kegiatan yang nyata.

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum yang mendapat perhatian yang serius diantaranya adalah Lembaga Jaminan, dimana perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Ini memerlukan jaminan demi keamanan dalam melepas uang. Peningkatan kegiatan ekonomi, selalu dibarengi dengan kegiatan dibidang perkreditan. Sedangkan kegiatan perkreditan ini pada hakekatnya adalah suatu kegiatan hutang piutang. Pihak kreditur meminjamkan uangnya dengan memperoleh keuntungan berupa bunga dari uang tersebut. Demikian pula pihak debitur, dengan modal kredit itu ia dapat menjalankan usahanya.

Adanya hubungan pinjam meminjam tersebut diawali dengan perbuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata.

Perjanjian tersebut terbuka dengan siapapun sesuai dengan salah satu asasnya yaitu kebebasan berkontrak yang mengandung arti bahwa setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini terdapat didalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Ketentuan ini berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Didalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu dipertahankan. Yaitu “pengembangan kepribadian” untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.<sup>1</sup>

Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Menurut Hukum Perdata Indonesia perjanjian kredit adalah “salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Oleh karena itu, perjanjian ini tunduk pada ketentuan KUHPerdata pada pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 tentang perjanjian pinjam meminjam”.<sup>2</sup> Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Pinjaman uang yang telah dicairkan kepada debitur tersebut mempunyai resiko berupa

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2014. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung hlm. 87

<sup>2</sup> Joni Emerson, 1998, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Study Hukum dan Bisnis FH UNSRI, Palembang, hlm. 109

debitur tidak dapat mengembalikan baik hutang pokok maupun bunga tepat pada waktunya bahkan sama sekali, karena suatu hal debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya meskipun telah diberikan keringanan dan kemudahan untuk mengembalikan pinjaman.

Dalam praktek perbankan setiap pemberian kredit bank wajib menggunakan *akad perjanjian kredit secara tertulis* sebagai alat bukti. Biasanya perjanjian tersebut berbentuk baku atau standart yaitu perjanjian yang telah dibuat secara sepihak oleh bank, sedangkan debitur hanya menyetujui atau menyepakati isi perjanjian tersebut. Perjanjian kredit dapat dibuat secara autentik maupun dibawah tangan. Akta perjanjian kredit sangat penting dan mempunyai beberapa fungsi. Yaitu diantaranya:<sup>3</sup>

1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur.
3. Sebagai alat untuk melakukan monitoring.

Selanjutnya, untuk menjamin pembayaran kembali hutang yang telah diberikan tersebut, maka kreditur mensyaratkan agar debitur menyediakan dan memberikan jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dengan menjual/melelang barang-barang tersebut bila debitur tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Apabila di dalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi, kreditur mempunyai hak untuk menentukan pemenuhan hutangnya, bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara menjual benda-benda

---

<sup>3</sup>Gatot Wardoyo, 2016, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 31.

jaminan dari debitur, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hutang debitur.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan didalam pasal 1 angka 1 juga mendefinisikan bank secara berikut. “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari beberapa efisien diatas, secara sederhana kiranya dapat dikemukakan bahwa, bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum bearti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikat diri dengan pihak ketiga.

Selanjutnya defenisi bank ini jika dilihat dari fungsinya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam hal ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan biasa yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis. Simpanan dalam rekening Koran/giro atas nama dipenyimpanan giro, disini bank melaksanakan operasi secara pasif dengan menghimpun dana dari pihak ketiga.
2. Bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini bearti bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Jadi fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit tanpa mempermasalahkan apakah yang digunakan untuk kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterima atau bersumber pada lainnya

Menurut Pasal-pasal di dalam Undang-undang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Asas yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi ekonomi merupakan asas dasar aktifitas kegiatan-kegiatan perekonomian yang mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan perbankan, tetapi juga pemerintah berkewajiban untuk memberikan pengarahannya dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.

Dalam menjalankan kegiatannya, perbankan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan suatu hal yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh setiap pengelola bank, apabila bank dikelola dengan ketidak hati-hatian tidak hanya akan merugikan pemilik bank tetapi juga akan merugikan nasabah yang menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan asas kepercayaan. Lembaga perbankan merupakan lembaga yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Makin besar kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka bank bersangkutan akan semakin baik, dalam arti bank tersebut dalam kondisi sehat.

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan menyalurkan kemasyarakatan (Pasal 3 UU No. 10 tahun 1998). Oleh karena itu setiap lembaga perbankan selalu berusaha menaruh dana masyarakat sebanyak mungkin dengan memberi imbalan berupa bunga dan ada kalanya memberikan hadiah-hadiah yang menarik kepada nasabah. Besar kecilnya suatu bank tergantung kepada banyak atau tidak dana nasabah yang dapat dihimpun oleh bank tersebut, karena sebagian besar (lebih kurang 90% adalah dana masyarakat). Dana-dana yang terhimpun kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha

atau untuk biaya bangunan lembaga, dengan demikian bank mengambil keuntungan dari selisih bunga yang diberikan.

Tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 4 UU No. 10 tahun 1998). Hal sesuai dengan apa yang disebutkan dalam penjelasan umum UU No. 10 tahun 1998 yang menyatakan bahwa “sektor perbankannya memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sector pembayaran merupakan factor yang sangat menentukan dalam proses penyelesaian”. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien yang berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, maka diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Bentuk Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini

yang berjudul : KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN.

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum kewenangan Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimanakah kewenangan Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Bentuk Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Dasar hukum kewenangan Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kewenangan Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## **D. Defenisi Konseptual**



1. Pengawasan dalam kamus Bahasa Indonesia istilah pengawasan berasal dari istilah awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.<sup>4</sup>
2. Kewenangan adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu.
3. Perbankan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa suatu usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya.
4. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang OJK.

#### **E. Metode Penelitian**

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif analitis* yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan Bentuk Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 274

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Sejarah Perbankan, Macam-macam Perbankan, Fungsi dan Kegiatan Perbankan, Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Dasar hukum kewenangan Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan kewenangan Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan .

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku :**

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Gatot Wardoyo, 2016, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hermansyah, 2016, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Media Group, Jakarta.

Joni Emirson, 1998, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Study Hukum dan Bisnis FH UNSRI, Palembang.

Marhainis Abdul Hay, 2015, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 2014. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

Simorangkir, O.P, 2016, *Dasar-dasar Dan Mekanisme Perbankan*, Yagrat, Jakarta.

Siti Sundari, 2017, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementrian Hukum dan HAM RI*.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-undang no. 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

### **Jurnal/Internet :**

Heri Juniarto, “*Analisis Yuridis terhadap Independensi Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas Sektor Perbankan.*” Jurnal Nestor Magister Hukum, vol. 1, no. 1, 2016

Muliaman D. Hadad, 2016, *Menanti Mediator Bank-Nasabah*, BEI NEWS Edisi 23 Tahun V. November-Desember.

Ucu Supriatna, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Di Bidang Perbankan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum" Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan, vol. 7, no. 2, 2018

*<http://consumerpluss.wordpress.com>*, diakses tanggal 16 Pebruari 2023.